

## Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Legalisir Dokumen Pertanahan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Dokumen Asli dan copy ( Gambar PL, SKEP, SKPL/SKPT, Copy Surat Rekomendasi, Surat Kuasa (jika dikuasakan) dan KTP

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan secara manual melalui Loker Layanan di Gedung MPP Lt.1
2. Petugas loket menerima dan memeriksa dokumen, mencatat setiap surat masuk, serta mendistribusikan ke bisnis proses
3. Subdit Verifikasi Teknis menerima dan memeriksa dokumen sesuai asli, melakukan legalisir pada dokumen yang dibutuhkan, menyerahkan dokumen yang telah dilegalisir dan dokumen aslinya ke Subdit Pelayanan Pelanggan dan Perizinan
4. Subdit Pelayanan Pelanggan dan Perizinan menerima dokumen yang dilegalisir dan dokumen asli, lalu mendistribusikan dokumen asli dan dokumen legalisir ke pemohon, serta melakukan pencatatan dokumen keluar
5. Pemohon menerima dokumen asli dan legalisir

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pertanahan (SKPT, SPPT, Gambar PL dan Surat Rekomendasi)

#### Pengaduan Layanan

## Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

image not found or type unknown



<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melalui:

1. kotak pengaduan yang telah tersedia di loket pelayanan
2. Telepon dan Whatsapp di 08117676666
3. Kanal Pengaduan SP\$N Lapor